



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH DAN ANAK TIDAK
SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya yang merupakan bagian dari hak asasi manusia secara konstitusional dijamin pemenuhannya oleh negara;
 - b. bahwa masih terdapat anak usia sekolah yang belum dapat menyelesaikan pendidikannya sehingga diperlukan penanganan anak putus sekolah dan anak tidak sekolah;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar dipandang perlu melakukan Penanganan anak putus sekolah dan anak tidak sekolah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Daerah Tingkat II Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH DAN ANAK TIDAK SEKOLAH.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah adalah tindakan atau kebijakan Pemerintah Daerah untuk menjamin pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan baik melalui pendidikan formal maupun nonformal.
5. Anak adalah penduduk Kabupaten Bengkayang yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun termasuk anak penyandang disabilitas.
6. Anak Putus Sekolah adalah anak yang tidak dapat menyelesaikan program belajarnya dari satuan pendidikan.
7. Anak Tidak Sekolah adalah anak yang belum pernah sekolah.

8. Anak Terancam Putus Sekolah adalah anak yang masih terdaftar sebagai siswa tetapi sudah tidak aktif mengikuti proses belajar mengajar.
9. Orang tua/wali adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat, atau orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
10. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
11. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Pelatihan adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu.
13. Angka Partisipasi Sekolah yang selanjutnya disingkat APS adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.
14. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
15. Keluarga adalah sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya.
16. Miskin dan Rentan Miskin adalah kondisi ketidakmampuan dan kondisi yang mengarah pada kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
17. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
19. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.
20. Instansi/Lembaga adalah badan yang dimiliki oleh pemerintah atau swasta yang bertujuan melayani masyarakat.
21. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Bengkayang yang dipimpin oleh seorang camat dan merupakan perangkat daerah kabupaten.
22. Camat adalah Kepala Wilayah di Kecamatan.

23. Kelurahan/Desa adalah sebutan desa di wilayah Daerah Kabupaten Bengkayang yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Dusun yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
24. Pemerintah Kelurahan/desa adalah Lurah/Kepala Desa dibantu Kepala Dusun sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kelurahan/Desa.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah di Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk mendukung terwujudnya program wajib belajar dan meningkatkan APS.

BAB II PELAKSANAAN PENANGANAN

Pasal 4

Penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah dilaksanakan dengan cara:

- a. memberdayakan atau membentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) untuk menyelenggarakan program Paket A, Paket B, dan Paket C dengan sistem pendidikan non formal.
- b. mengelola dan mengembangkan program pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C) sebagai kewenangan Pemerintah Kabupaten.
- c. mendorong partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan pengelolaan PKBM.
- d. membentuk dan mengembangkan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai unit teknis di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten.
- e. melaksanakan pembinaan terhadap PKBM dan SKB oleh Dinas Pendidikan Kabupaten.
- f. memberikan bantuan pembiayaan bagi Anak Terancam Putus Sekolah, Anak Putus Sekolah, dan Anak Tidak Sekolah dari keluarga Miskin dan Rentan Miskin; dan/atau
- g. melakukan pendampingan terhadap:
 1. Anak Terancam Putus Sekolah;
 2. Anak Putus Sekolah;
 3. Anak Tidak Sekolah; dan
 4. Orangtua/wali

Pasal 5

1. Penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kelurahan secara terpadu dan berkesinambungan.

2. Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Instansi/Lembaga terkait.

BAB III PERAN MASYARAKAT DAN KELUARGA

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam Penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat melibatkan peran serta masyarakat dan keluarga.

Pasal 7

Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 antara lain:

- a. mendukung upaya penanganan anak putus sekolah guna memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang layak;
- b. melaporkan kondisi Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah kepada Pemerintah Daerah secara langsung atau melalui media elektronik;
- c. memberikan dukungan sumber daya baik secara perorangan, kelompok, organisasi profesi, pengusaha dan/atau organisasi masyarakat dalam upaya menyelesaikan program wajib belajar;
- d. mengidentifikasi anak-anak yang putus sekolah dan alasan di balik keputusan mereka untuk berhenti sekolah;
- e. mengembangkan program alternatif bagi anak-anak putus sekolah, seperti pelatihan keterampilan atau program pendidikan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan program belajar Paket A, B, dan C;
- f. mengadvokasi hak anak-anak putus sekolah agar mereka memperoleh akses ke pendidikan yang layak dan mendukung mereka dalam memperoleh bantuan yang diperlukan;
- g. menjalin kerja sama dengan sekolah untuk membantu anak-anak putus sekolah agar dapat kembali bersekolah atau mengikuti program pendidikan alternatif yang sesuai;

Pasal 8

Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berperan:

- a. memberikan motivasi kepada anak akan pentingnya pendidikan; dan
- b. memberikan dukungan dalam upaya menyelesaikan program wajib belajar seluruh anggota keluarga.

BAB IV
SATUAN TUGAS PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH
DAN ANAK TIDAK SEKOLAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk satuan tugas Penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah dalam upaya Penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Satuan tugas tingkat Daerah;
 - b. Satuan tugas tingkat Kecamatan; dan
 - c. Satuan tugas tingkat Desa.
- (3) Tugas dan fungsi Satuan Tugas Tingkat Daerah:
 - a. menyusun kebijakan strategis dan pedoman teknis penanganan anak putus sekolah dan anak tidak sekolah;
 - b. mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan program di tingkat kecamatan dan desa;
 - c. menyediakan sumber daya, sarana, dan dukungan teknis bagi satuan tugas di tingkat kecamatan dan desa;
 - d. melakukan evaluasi dan pelaporan berkala terkait upaya penanganan anak putus sekolah dan anak tidak sekolah.
- (4) Tugas dan fungsi Satuan Tugas Tingkat Kecamatan:
 - a. melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh satuan tugas tingkat daerah;
 - b. mengidentifikasi dan mendata anak putus sekolah dan anak tidak sekolah di wilayah kecamatan;
 - c. mengkoordinasikan kerja sama antara sekolah, masyarakat, dan pihak terkait dalam upaya mengembalikan anak putus sekolah ke dunia pendidikan;
 - d. memberikan rekomendasi program intervensi di tingkat desa.
- (5) Tugas dan fungsi Satuan Tugas Tingkat Kecamatan:
 - a. melakukan pendataan dan identifikasi langsung terhadap anak putus sekolah dan anak tidak sekolah di lingkungan desa;
 - b. melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada keluarga agar mendukung anak-anak kembali ke pendidikan formal atau nonformal;
 - c. mengembangkan program berbasis komunitas untuk mendukung pendidikan anak-anak yang tidak dapat kembali ke sekolah formal;
 - d. melaporkan hasil kerja dan tantangan yang dihadapi kepada satuan tugas tingkat kecamatan.
- (6) Pemerintah daerah memberikan dukungan dan fasilitasi kepada satuan tugas di setiap tingkat guna memastikan efektivitas pelaksanaan program penanganan anak putus sekolah dan anak tidak sekolah.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan mekanisme kerja satuan tugas diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh instansi terkait.

Bagian Kedua
Satuan Tugas Tingkat Daerah

Pasal 10

- (1) Satuan tugas tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Sekretariat daerah;
 - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan pembangunan daerah;
 - c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan;
 - d. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial;
 - e. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang tenaga kerja;
 - f. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - g. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan; dan
 - h. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Satuan tugas tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah dan/atau instansi/lembaga terkait.
- (3) Satuan tugas tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Satuan tugas tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertugas:
- a. menyusun rencana aksi penanganan Anak Terancam Putus Sekolah, Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah;
 - b. menyusun rencana aksi penanganan Anak Terancam Putus Sekolah, Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah;
 - c. menghimpun data Anak Terancam Putus Sekolah, Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah dari Satuan Tugas tingkat Kecamatan;

- d. melaksanakan koordinasi penanganan Anak Terancam Putus Sekolah, Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah;
 - e. menerima laporan terkait Anak Terancam Putus Sekolah, Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah; dan
 - f. menyusun laporan dan evaluasi penanganan Anak Terancam Putus Sekolah, Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah;
 - g. mengembangkan program pendidikan berbasis keterampilan agar Anak Putus Sekolah memiliki keahlian yang dapat digunakan di dunia kerja;
 - h. melaksanakan kampanye dan sosialisasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan manfaat pendidikan;
 - i. memperkuat pendidikan vokasi sebagai alternatif bagi anak yang tidak ingin melanjutkan ke jenjang akademik agar tetap memiliki bekal untuk masa depan;
 - j. mengusulkan pemberian bantuan sosial bagi anak-anak yang terdampak kemiskinan atau kondisi keluarga yang tidak stabil untuk mendukung keberlanjutan pendidikan mereka;
 - k. menyediakan layanan konseling dan bimbingan guna mengatasi faktor psikososial yang menyebabkan anak putus sekolah;
 - l. mengembangkan platform pembelajaran daring untuk menjangkau anak-anak yang tidak dapat bersekolah secara konvensional.
- (2) Penugasan satuan tugas tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 - (3) Satuan tugas tingkat daerah dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan.
 - (4) Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, masyarakat, serta pihak terkait lainnya.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh instansi terkait.

Bagian Ketiga

Satuan Tugas Tingkat Kecamatan

Pasal 12

- (1) Satuan Tugas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. kecamatan;

- b. pusat kesehatan masyarakat;
- c. pemerintah kalurahan/desa; dan
- d. koordinator wilayah pendidikan kecamatan/ instansi/ lembaga iain terkait.

- (2) Satuan Tugas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 13

Satuan Tugas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas:

- a. melaksanakan pendataan anak terancam putus sekolah, anak putus sekolah, dan anak tidak sekolah;
- b. melaksanakan koordinasi penanganan anak terancam putus sekolah, anak putus sekolah dan anak tidak sekolah;
- c. menerima laporan terkait anak terancam putus sekolah, anak putus sekolah dan anak tidak sekolah;
- d. menyusun alternatif solusi penanganan bagi anak terancam putus sekolah, anak putus sekolah dan anak tidak sekolah; dan
- e. menyusun laporan dan evaluasi penanganan anak terancam putus sekolah, anak putus sekolah dan anak tidak sekolah.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan Penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. Anggaran pendapatan dan belanja Kelurahan/ Desa; dan
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten Bengkayang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab atas pengalokasian dan pengelolaan dana yang diterima untuk penyelenggaraan program penanganan Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah.
- (3) Besaran anggaran yang dialokasikan untuk program ini disesuaikan dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam perencanaan dan evaluasi tahunan.
- (4) Pemerintah Kabupaten Bengkayang dapat menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk memperkuat pembiayaan dan efektivitas penyelenggaraan program sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembiayaan operasional termasuk pembayaran honorarium kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang

menyelenggarakan program Paket A, B, dan C yang tidak mendapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat.

- (6) Program beasiswa atau bantuan pendidikan bagi Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah disediakan sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan akses pendidikan.
- (7) Penerima manfaat program beasiswa berasal dari keluarga tidak mampu yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah secara berkala.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat membangun sistem monitoring dan evaluasi terpadu.
- (3) Monitoring dan evaluasi penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tingkat:
 - a. daerah; dan
 - b. kecamatan.
- (4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh satuan tugas tingkat Daerah.
- (5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan Oleh satuan tugas tingkat Kecamatan.
- (6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Satuan Tugas Penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah tingkat Kecamatan melaporkan hasil kegiatan kepada Satuan Tugas Penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah tingkat Daerah melalui Kelurahan /Desa

- (2) Satuan Tugas penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah tingkat Daerah melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 28 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025 NOMOR : 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H.
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013

